



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tngga, Tempat Tinggal di jalan Pocoranaka No 30 RT:004/RW:002 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Karya Kencana, RT:011/RW:005 Kelurahan Kelapa Lima , Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 30 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2005 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1426 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah kantor urusan agama kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 105/02/XII/2005;

2. Bahwa setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat, mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap penggugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua dari Tergugat di Jalan Karya Kencana, RT:011/RW:005 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

1. Anak I, Jenis Kelamin Perempuan, umur 14 Tahun;
2. Anak II, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun
3. Anak III, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 Tahun

5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi ke bali untuk mencari pekerjaan selama 4 bulan dan pulang kembali ke Kota Kupang untuk berkumpul kembali dengan Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa setelah pulang dari Bali Penggugat mulai mencurigai ada yang aneh terhadap perilaku Tergugat yang sedang menyembunyikan sesuatu;

7. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sedang berhubungan dengan wanita idaman lain melalui media telepon seluler;

8. Bahwa setelah mengetahui Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan penggugat juga mengetahui mereka berdua adalah rekan kerja yang sama-sama berkerja di Bali;

9. Bahwa Tergugat juga sempat menjelaskan ke Penggugat bahwa wanita tersebut adalah rekan kerja dan Penggugat merasa biasa saja karena sudah mengenal baik wanita tersebut;

10. Bahwa wanita tersebut pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat untuk sekedar bertemu;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah mengetahui hubungan antara Tergugat dan wanita tersebut, Penggugat menyuruh kepada wanita tersebut untuk tidak mengganggu hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat lagi;
12. Bahwa wanita idaman lain tersebut juga mengiyakan untuk tidak mengganggu lagi hubungan keluarga tersebut serta wanita idaman lain tersebut juga pamit untuk kembali ke kampung halamannya di Manado;
13. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 wanita idaman lain tersebut datang kembali lagi ke Kota Kupang dan berkunjung kembali rumah penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sempat bertengkar dengan Tergugat dan wanita idaman lain tersebut serta menyuruh Tergugat untuk memilih antara penggugat atau wanita idaman lain tersebut dan Tergugat hanya diam saja;
15. Bahwa karena sudah tak bisa lagi untuk menahan Perilaku dari Tergugat yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap keluarga, Penggugat memutuskan untuk menelpon saudaranya agar menjemput pulang kembali ke rumah orang tua dari Penggugat;
16. Bahwa Tergugat sempat menyuruh Penggugat untuk kembali pulang tapi tidak ada upaya dari Tergugat untuk menjemput dari kediaman orang tua dari penggugat dan cuman sekedar telepon saja;
17. Bahwa pada tahun 2016 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;
18. Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya beserta 3 orang anaknya;
19. Bahwa berhubungan ketiga anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut, maka dari pada itu Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah* (pemeliharaan) atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

21. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

22. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

23. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Jenis Kelamin Perempuan, umur 14 Tahun, Anak II, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, Anak III, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 Tahun;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa perempuan yang menjalin hubungan dengan Tergugat bernama Melisa;
- Bahwa Penggugat mencabut posita angka 19 dan petitum angka 3 gugatan mengenai hak asuh anak;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/02/XII/2005 tertanggal 12 Desember 2005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi :

1. **Saleh Achmad Alidin bin Achmad Alidin**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trikora, RT.006/RW.002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi merupakan kakak ipar Penggugat,

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan kakak Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan saat itu saksi tengah berada di Surabaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri yang terletak di Kelapa Lima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Diva, Maura, dan Alif. Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, setidaknya sejak 4 tahun lalu dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat memenuhinya dengan bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan baik di rumah maupun di tempat hiburan;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat bermain judi kartu bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kelapa Lima sekitar 6 tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan hingga Tergugat memiliki 2 orang anak hasil hubungannya dengan perempuan tersebut;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha hendak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak terlaksana karena pihak keluarga tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 tahun lalu, saat saksi dan keluarga Penggugat menjemput Penggugat di tempat kediaman bersama pada tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan-keterangannya;

2. Oce Ardi Rahman bin Yahya Soleman Rahman, umur 39 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.006/RW.002, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang muallaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2005, namun saksi tidak menghadiri proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat hingga 20 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak saksi dan keluarga lain menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tepatnya pada tanggal 20 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi menjemput Penggugat, Penggugat pernah cerita jika sepulang Tergugat dari Bali Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa bahwa saat saksi menjemput Penggugat sebelumnya sudah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada pertengkaran saat itu dari laporan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa selama ini tidak ada komunikasi antar kedua keluarga;
- Bahwa keluarga Tergugat sempat berjanji akan datang untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keluarga Tergugat tak kunjung datang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan ketiga orang anaknya, Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan-keterangannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Oebobo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/02/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan secara sah di Kupang;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga hingga dikaruniai 3 orang anak;

3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak tahun 2015 tepatnya 4 bulan setelah kepulangan Tergugat dari Bali, saat itu Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang tidak lain adalah teman kerja Tergugat di Bali, bahkan perempuan tersebut beberapa kali mengunjungi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Juli 2016, Penggugat dan perempuan yang menjalin hubungan dengan Tergugat bertengkar hingga akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua karena tidak ada ketegasan dari Tergugat untuk memilih Penggugat atau perempuan idaman lain tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Juli 2016 dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”,

Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّغْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ
إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ
بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.**

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat secara lisan telah mencabut posita angka 19 dan petitum angka 3 tentang hak asuh anak (hadlanah), oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petitum dimaksud lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H., dan Rustam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 395.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)